

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2010:72) mengemukakan bahwa kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali atau apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Pengertian Kredit menurut Slamet Riyadi (2006:61), menjelaskan bahwa kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan penerima pinjaman (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunganya, termasuk :

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas sampai akhir hari
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*)
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1998 kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Simorangkir (1994:91), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.

2.1.2. Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:35-36), secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

d. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang semuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

2.1.3. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit, Bank atau lembaga perkreditan lainnya wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama baik itu terhadap watak, kemampuan, maupun prospek usaha debitur.

Penilaian yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan penyimpangan kredit dari yang diperjanjikan adalah melakukan analisis pada beberapa faktor, salah satu analisis yang populer adalah analisis 5C (Pasha, 2007).

Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 5C. Pada dasarnya konsep ini akan dapat memberikan informasi mengenai tekad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip 5C tersebut antara lain adalah :

1. *Character* (Watak)

Penilaian *character* ini dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

2. *Capacity* (Kemampuan membayar)

Penilaian *capacity* untuk melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank.

3. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap prinsip *capital* tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.

4. *Collateral* (Agunan)

Collateral diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada dari peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak

mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas *collateral* yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Pada prinsip *condition* (kondisi), dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.

Sedangkan menurut Martono (2002:57) ada satu poin lagi dalam prinsip perkreditan tersebut yaitu *constraint*, sehingga menjadi 6C. Yaitu :

6. *Constraint*

Constraint untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah *constraint* ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu didefinisikan secara fisik permasalahannya.

Menurut Kasmir (2004), prinsip-prinsip penilaian kredit tidak hanya 5C tetapi juga 7P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terperinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Penilaian Prinsip 7P terdiri dari:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Menilai usaha nasabah dimasa mendatang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.4. Tujuan Penyaluran Kredit

Tujuan penyaluran kredit di kemukakan oleh Kasmir (2008:105) adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan.

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah.

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah.

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

2.1.5. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan ialah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh. Menurut Moh. Toejekam (1998:2-3) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Waktu.

Waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

b. Kepercayaan.

Kepercayaan ini yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh pihak kedua.

c. Penyerahan.

Penyerahan ini merupakan pernyataan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.

d. Risiko.

Risiko yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan perlunasannya. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja.

e. Persetujuan/ Perjanjian.

Persetujuan/ Perjanjian merupakan suatu hal yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2.1.6. Kualitas Kredit

Kualitas kredit menurut Kashmir (2012:130-132), untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (*pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.7. Pengertian Kredit Macet

Menurut Herman Darmawi (2012:104): “Pemberian kredit mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) kredit itu. Banyak hal yang menyebabkan kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko. Tidak akan ada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika bank tersebut selalu menghindari dari risiko. Tetapi tidak semua risiko dapat diterima. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang dapat diukur dengan tepat. Jadi, dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak seorang banker harus bisa memperkirakan atau mengukur risiko pinjaman macet.”

Menurut Manurung dan Rahardja (2004:196) tentang kredit bermasalah: “Jika pengelolaannya baik, maka akan menghasilkan benefit bagi bank, begitupun

sebaliknya. Jika pengelolaan tidak optimal dan tidak hati-hati, maka yang akan mendorong timbulnya kredit bermasalah. Kredit dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali”.

Menurut Nasrun Tamin (2012:72) tentang kredit macet: “Kredit macet memang sudah merupakan risiko yang melekat dan harus dipikul oleh pemberi kredit. Namun demikian, hal itu dapat diminimalisir untuk menghindari kerugian yang lebih besar misalnya dengan *prudential banking*, asuransi kredit, agunan yang *marketable* dan pengikatan yang kuat”.

Pengertian Kredit macet menurut Lukman Dendawijaya (2003:85):

“Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan”.

Menurut Nasrun Tamin (2012:2), fasilitas kredit yang berjalan dalam penilaian BI dikelompokkan dalam 5 Golongan yaitu:

Golongan 1 = lancar (tanpa tunggakan)

Golongan 2 = *special mention* / perhatian khusus (menunggak 1 bulan)

Golongan 3 = kurang lancar (menunggak 3 bulan)

Golongan 4 = diragukan (menunggak 6 bulan)

Golongan 5 = macet (menunggak lebih dari 6 bulan)

Golongan 1 disebut juga *performing loan* (PL), sedangkan Golongan 2-5 disebut *non performing loan* (NPL).”

2.1.8. Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Pengertian NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud *Non Performance Loan* (NPL) adalah :

“Perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas kurang lancar/KL, diragukan/D, dan macet/M) setelah dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dengan jumlah kredit yang diberikan.”

Menurut Dahlan Siamat (2005:358), pengertian *Non Performing Loan* (NPL) adalah: “*Non Performing Loan* (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.”

Menurut Selamat Riyadi (2006:161), tentang ketentuan besarnya NPL: “Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh BI saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Menurut Ali Mahsud (2004:146): “*Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan cadangan dana yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.”

2.1.9. Hubungan Kredit Macet dengan Penyaluran Kredit

Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kredit macet atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) akan mempengaruhi penyaluran kredit. Seperti menurut Selamat Riyadi (2006:161), semakin besar tingkat NPL ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya. Didukung oleh hasil penelitian Imam Mukhlis (2011) bahwa kenaikan dalam NPL akan memberikan dampak pada penurunan tingkat penyaluran kredit.

Ri'fat Pasha (2009) bahwa variabel-variabel kapasitas kredit, tingkat bunga, dan tingkat NPL secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variasi penawaran kredit. Namun secara parsial hanya kapasitas kredit dan tingkat NPL yang memiliki pengaruh secara signifikan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi atau melebihi ketentuan maksimal 5% akan mempengaruhi ekspansi kredit sebuah bank atau lembaga keuangan, dimana kredit macet tersebut menghambat operasional dimana yang seharusnya dapat menambah penyaluran kredit, menghambat tingkat likuiditas lembaga keuangan tersebut.

Sehingga dari penjelasan tersebut sangatlah penting bagi suatu lembaga keuangan agar memiliki arus kas yang lancar, tingkat kolektibilitas yang bisa terjaga, sehingga kesehatan keuangan dalam suatu lembaga keuangan menjadi baik.

2.1.10. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:472) adalah sebagai berikut :

1. Faktor eksternal bank

- a) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
- b) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- c) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
- d) Musibah (kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

2. Faktor internal bank

- a) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- b) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- c) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- d) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah menurut Gatot Supramono (1995:92) ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, menurut Gatot Supramono (1995:14) terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Iktikad tidak baik dari nasabah
- b. Kesalahan nasabah sendiri
- c. Perubahan peraturan perundang-undangan
- d. Kondisi dan situasi ekonomi secara umum
- e. *Force Majeure* (kecelakaan, bencana alam, peperangan dan lain-lain)
- f. Kekurang hati-hatian bank / lembaga keuangan

Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank (Arthesa dan Handiman, 2006). Sunindyo dan Wijayanti (2010), menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut:

1. Kelemahan dari sisi intern debitur dapat disebabkan antara lain:
 - a. Itikad tidak baik dari debitur.
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.
 - d. Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.
2. Kelemahan dari sisi intern bank/ lembaga keuangan dapat disebabkan oleh:
 - a. Itikad tidak baik dari petugas bank/lembaga keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/ lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
 - b. Kekurang mampuan petugas bank/ lembaga keuangan dalam

pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.

- c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/ lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (*wanprestasi*).

3. Kelemahan dari sisi ekstern Bank/ Lembaga Keuangan dapat disebabkan:

- a. *Force Majeur*

Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya.

- b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*)

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

2.1.11. Teknik-Teknik Pengendalian Kredit Macet

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut menurut Pudjo Mulyono (1996:429) adalah sebagai berikut: “Salah satu fungsi manajemen dalam usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar”. Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat di golongkan menjadi dua cara yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif* (Pudjo Mulyono, 1996).

1. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian *prevenif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 5C, yang meliputi :

character, capacity, capital, collateral, condition of economy.

2. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan.

Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan antara lain adalah :

a. Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.

b. Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3.

Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.

c. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.

d. Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku,

dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

1. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya

2. *Reconditioning*

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit

3. *Restructuring*

Penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul

maupun sudah terjadi. Dari teknik-teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum variabel penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank atau lembaga keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang berjudul *Strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada BMT Tumang di Surakarta* oleh Tantri Luberti Ariyani universitas muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014, menganalisis penyebab kredit macet dan strategi penyelesaiannya. Penelitian tersebut menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada manajer BMT dan nasabah yang pernah mengalami kredit macet. Populasi yang di ambil yaitu keseluruhan nasabah yang mengalami tahun 2015 dan sampel 5 nasabah yang mengalami kredit macet, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Faktor penyebab terjadinya kredit macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu kredit macet harus di cegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian, salah satu bentuk strategi BMT tumang ialah pengintensifan kunjungan dan rescheduling.
2. Jurnal yang berjudul *masalah kredit macet dan pemecahannya* oleh joko rizkie widokarti di universitas terbuka batam, Penelitian tersebut menjelaskan beberapa penyebab kredit macet diantaranya sebab dari

Nasabah itu sendiri yang menyalahgunakan kredit yang di perolehnya. Selain itu penyebab lain dari pihak perbankan antara lain persaingan antar bank serta pengawasan yang lemah.

Adapun jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet menurut penelitian tersebut adalah bank harus menyerahkan kepada pihak ketiga yaitu

- Panitia urusan piutang Negara (PUPN)
- Peradilan umum
- Arbitrase (Badan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan menggunakan wasit atau juru pisah).

3. Jurnal yang berjudul *penyelesaian kredit bermasalah dalam perbankan* oleh gentur cahyo setiono pada taun 2013. Dalam penelitiannya menyebutkan pinjaman bank dalam bentuk kredit mengandung resiko ketika pihak debitur belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, baik secara kredit maupun pelunasannya. Pencermatan dalam menganalisis pinjaman oleh nasabah (calon nasabah) harus cermat serta akurat dengan demikian akan meminimalisir resikonya, sekurangnya dana bank dapat terbayarkan walaupun tidak secara penuh. Peran pengawas ketika melaksanakan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap nasabah dan debitur saat menggunakan dana bank dilaksanakan berdasarkan berdasar pada standar profesi. hal tersebut harus tercermin dalam bentuk kebijakan tertulis yang meliputi proses kebijakan pemberian, persetujuan, ketertiban administrasi dan dokumentasi serta monitoring atas kredit yang telah cair.

2.3. Kerangka Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kondisi kredit macet yang dialami oleh PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN secara internal dan eksternal. Penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan dari sudut pandang partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan penelitian terhadap kenyataan kredit macet di PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Penelitian ini berusaha untuk mempelajari suatu masalah dengan kerangka berfikir induktif, yaitu berusaha mendapatkan kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang dipelajari berdasarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah kredit macet yang di hadapi oleh PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN.

Informasi yang dikumpulkan lebih banyak berkaitan dengan realitas internal yang terletak dalam diri manusia (pendapat/ persepsi, keyakinan, nilai) yaitu keadaan para debitur PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN dan dirumuskan secara interpretatif subyektif. Fenomena yang timbul dalam kredit macet PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN dengan masalah yang sedang diteliti merupakan data paling penting yang harus difahami dalam konteks interaksi antara Manajemen PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN dengan para debitur yang telah menimbulkan fenomena tersebut. Untuk memahami fenomena secara utuh dalam kaitan dengan konteksnya, maka peneliti terjun sendiri sebagai instrumen dan sekaligus pengumpul data.

Gambar 2.1. : Kerangka Penelitian

